

**PENEGAKAN HUKUM PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA PEKALONGAN 2020**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**ADEF TIAN**  
**NIM. 1518089**


**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2023**

**PENEGAKAN HUKUM PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA PEKALONGAN 2020**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**ADEF TIAN**  
**NIM. 1518089**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

## NOTA PEMBIMBING

**Yunas Derta Luardi, M.A**

Dk. Karangjati No. 181 Rt 04/05  
Ds. Munjungagung Kecamatan  
Kramat Kabupaten Tegal

---

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Adef tian

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Program Studi Hukum Tatanegara  
di -

**PEKALONGAN**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : ADEF TIAN

NIM : 1518089

Prodi : Hukum Tatanegara


Judul : **PENEGAKAN HUKUM PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA PEKALONGAN 2020**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 20 September 2023

Pembimbing



**Yunas Derta Luardi, M.A**  
NIP. 198806152019031007

## NOTA PEMBIMBING

**Yunas Derta Luardi, M.A**

Dk. Karangjati No. 181 Rt 04/05

Ds. Munjungagung Kecamatan

Kramat Kabupaten Tegal

---

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Adef tian

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Program Studi Hukum Tatanegara

di -

PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : ADEF TIAN

NIM : 1518089

Prodi : Hukum Tatanegara


Judul : **PENEGAKAN HUKUM PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA PEKALONGAN 2020**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 20 September 2023

Pembimbing



**Yunas Derta Luardi, M.A**

NIP. 198806152019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Rowolaku Kajen Pekalongan Tlp (0285) 412575-412575 Fax. 423418  
Website: [fasya.uingusdur.ac.id/](http://fasya.uingusdur.ac.id/), Email : [fasya@uingusdur.ac.id](mailto:fasya@uingusdur.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi saudara :

Nama : **ADEF TIAN**  
NIM : **1518089**  
Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM PEMILIHAN WALIKOTA DAI  
WAKIL WALIKOTA PEKALONGAN 2020**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tatanegara.

Pembimbing,

**Yunas Derya Luluardi, M.A**  
NIP. 1980427 2016080 2 007

Dewan Penguji

Penguji I

**Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H**  
NIP. 19680608 200003 2 001

Penguji II

**Avon Dimpvanto, M.H**  
NITK. 19941224 202001 D1 020

Pekalongan, 20 September 2023

Disahkan oleh  
Dekan



**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**  
NIP. 19730622 200003 1 001

## PERSEMBAHAN

Dengan segenap usaha dan besarnya ucapan rasa syukur yang mendalam, serta rasa terimakasih yang sebesar-besarnya, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Sami'an dan Ibu Siti karomah yang senantiasa selalu mendo'akan, menyayangi, memberikan semangat serta dukungan baik moral maupun materiil untuk mengejar impian saya. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kasih sayang, memberikan kesehatan, panjang umur, serta kebahagiaan kepada Bapak dan Ibu.
2. Saudara Kakak dan Adik saya, yang senantiasa memberikan semangat, doa dan dukungan yang luar biasa.
3. Grup WA "Calon Alumni UIN GUSDUR" yang selalu mensupport selama perkuliahan dari awal sampe akhir.
4. Sahabat dan teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara angkatan 2018 yang senantiasa menemani, menyemangati dan membantu saya dalam keadaan apapun.
5. Sahabat dan teman-teman seperjuangan organisasi-organisasi yang senantiasa memberikan banyak sekali pembelajaran selama perkuliahan.

## **MOTTO**

Segala hal yang nyata dan kau inginkan tetapi belum dapat kau raih adalah fiksi,  
tetapi semua mimpi yang fiksi dan kau usahakan adalah nyata.

- Fredrik Ornata -



## ABSTRAK

Adef Tian, 2023. Penegakkan Hukum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan 2020, Skripsi Jurusan Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pembimbing Yunas Derta Luluardi, M.A

**Kata Kunci: Penanganan Pelanggaran Pilkada, Penegakkan Hukum.**

Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan 2020 masih ditemukan banyak pelanggaran. Tercatat sejumlah 13 kasus dugaan pelanggaran yang diregistrasi oleh Bawaslu Kota Pekalongan. Pelanggaran tersebut meliputi pelanggaran administratif pilkada, pelanggaran tindak pidana, dan pelanggaran perundang-undangan lainnya. Ketiga jenis pelanggaran tersebut, terdapat penegakkan hukum pelanggaran pilkada yang bermacam-macam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakkan hukum pelanggaran yang terjadi pada pemilihan Waliokta dan Wakil Walikota Pekalongan 2020 dan bagaimana akibat hukum atas penikahan hukum yang terjadi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris (Non-Doktrinal) dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan, analisis kualitatif yakni menggambarkan data dan informasi lapangan berdasarkan sebagaimana adanya pada waktu penelitian kemudian dianalisa secara mendalam.

Hasil penelitian ini adalah di dalam pelaksanaan penegakkan hukum pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan 2020 meliputi kasus pelanggaran diantaranya pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pasangan, pelanggaran calon anggota PPK yang menjadi anggota PPK dan PPS yang telah menjabat 2 periode sebgai anggota PPK dan PPS, pelanggaran terkait dengan tidak diberikanya akses dokumen daftar perubahan pemilihan hasil pemuktahiran (AB-KWK) kepada Pengawas Kelurahan oleh Anggota PPS se-Kota Pekalongan, pelanggaran hukum lainnya yang diteruskan ke walikota Peklaongan terkait dengan pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon yang melanggar Peraturan Daerah Kota Pekalongan dan Kampanye online diluar jadwal. Pintu masuk penanganan pelanggaran tersebut adalah bawaslu. Dalam menangani pelanggaran, bawaslu mendapati hambatan, di antaranya adalah sulitnya pembuktian pelanggaran, perbedaan perspektif bawaslu dengan kepolisian dan kejaksaan, dan pembatasan waktu penanganan perkara yang cukup singkat serta minimnya partisipasi mmasyarakat.



## **ABSTRACT**

Adef Tian, 2023. *Law Enforcement of the Election of Mayor and Deputy Mayor of Pekalongan 2020*, Thesis Department of Constitutional Law, Faculty of Sharia, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Advisor for Yunas Derta Luluardi, M.A

*Keywords: Handling Pilkada Violations, Law Enforcement.*

*The 2020 Pekalongan Mayor and Deputy Mayor Elections still found many violations. A total of 13 cases of alleged violations were registered by the Pekalongan City Bawaslu. These violations included election administrative violations, criminal offense violations, and other statutory violations. Of the three types of violations, there are various types of law enforcement for regional election violations. This study aims to find out how the law enforcement violations that occurred in the 2020 Waliokta and Deputy Mayor of Pekalongan elections and what the legal consequences of law enforcement were.*

*This study uses a Juridical Empirical (Non-Doctrinal) research method with a case and statutory approach, qualitative analysis, namely describing field data and information based on what it was at the time of the research and then analyzing it in depth.*

*The results of this study are that in the implementation of law enforcement for the 2020 Mayor and Deputy Mayor elections of Pekalongan including violation cases including violations of pairing campaign props, violations of prospective PPK members who are members of PPK and PPS who have served 2 terms as PPK and PPS members, related violations by not being given access to the updated election change list document (AB-KWK) to Kelurahan Supervisors by PPS members throughout Pekalongan City, other legal violations that were forwarded to the mayor of Pekalongan related to violations of installing Campaign Props for Candidate Pairs that violate Pekalongan City Regional Regulations and Online campaign out of schedule. The entrance to the handling of these violations is Bawaslu. In handling violations, Bawaslu encounters obstacles, including the difficulty in proving violations, differences in perspectives between Bawaslu and the police and prosecutors, and the relatively short time limit for handling cases and the lack of community participation.*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penegakkan Hukum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan 2020” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Hukum Tata Negara.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A selaku pembimbing skripsi yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Syarifah Khasana M.S.I selaku wali dosen yang telah memberikan nasehat dan bimbingannya selama ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Civitas Akademika Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmunya selama ini.
7. Kedua orang tua yang senantiasa mendoakan dan mensupport saya selama ini dan tidak pernah mengenal kata lelah.
8. Para narasumber yang telah berkenan memberikan informasi serta meluangkan waktu kepada penulis.
9. Teman-teman penulis yang selalu menemani dan membantu dalam penulisan skripsi ini dengan senang hati.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua atas kebaikan dan bantuan berbagai pihak yang selama ini

membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk penulis dan para pembacanya. Penulis hanya mampu membalas dengan ucapan “*Jazakumullah Khairan Katsiran*”. Mudah-mudahan skripsi yang penulis sajikan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, *Aamiin*.

Pekalongan, 31 Juli 2022


**ADEF TIAN**  
NIM. 1518089



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>15</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	15
B. Rumusan Masalah.....	19
C. Tujuan Masalah.....	19
D. Kegunaan Penelitian .....	19
E. Kerangka Teori .....	20
F. Penelitian Relevan .....	21
G. Metode Penelitian .....	26
H. Sistematika penulisan.....	30
<b>BAB II PENEGAKKAN HUKUM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Penegakan Hukum Pemilihan Kepala Daerah <b>Error! Bookmark not defined.</b>	
B. Pemilihan Kepala Dearah di Indonesia.... <b>Error! Bookmark not defined.</b>	
C. Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah <b>Error! Bookmark not defined.</b>	

<b>BAB III PELAKSANAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKALONGAN 2020.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan 2020	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Pelanggaran Pemilihan walikota dan wakil Walikota Pekalongan 2020	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB IV PENEGAKKAN HUKUM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKALONGAN 2020</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Penegakkan Hukum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan 2020.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Akibat Hukum Tidak Ditegakanya Norma pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan 2020 .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>Tidak adanya perlindungan terhadap pelapor .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>32</b>
A. Kesimpulan .....	32
B. Saran .....	33
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>35</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>40</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan 2020.....	16
Tabel 2 Rekomendasi pelanggaran Administrasi Pemilihan Walikota dan wakil Walikota Pekalongan 2020 .....	17
Tabel 3 Penelitian Yang Relevan.....	22
Tabel 4 Jumlah Pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan 2020.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 5 Pelanggaran Administrasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan 2020 .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 6 Daftar Laporan Pelanggran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan 2020 .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 7 Daftar Temuan Pelanggran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan 2020 .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 8 Pelanggaran tindak pidana pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan 2020 .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 9 Pelanggaran perundang-undanga lainnya ...	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 10 Akibat Hukum pnegakkan Hukum Pelanggaran Administrasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan 2020 ...	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Draf Wawancara .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Lampiran 2 Transkrip Wawancara .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup .....	40



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan kepala daerah yang demokratis (*democratic electoral*) dapat terwujud dengan baik bilamana adanya integritas baik dalam sistem penyelenggaraannya maupun pada hasil pemilihannya.<sup>1</sup> Secara umum Pemilihan Kepala Daerah yang adil adalah kondisi di mana semua warga negara memiliki dan mendapatkan hak, kebebasan, dan perlakuan setara dalam mengefektifkan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Daerah. Guna mewujudkan pemilihan yang adil, segala bentuk malpraktik pemilihan hal tersebut harus dieliminasi sedemikian rupa. Terwujud atau tidaknya keadilan pemilihan akan sangat bergantung pada sejauh mana malpraktik pemilu dapat ditekan ke titik minimal.<sup>2</sup>

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah tidak dapat dipungkiri bahwasanya masih banyak dijumpai adanya pelanggaran baik pelanggaran secara tindak pidana maupun pelanggaran berupa administrasi.<sup>3</sup> Pelanggaran tersebut dapat dilakukan dengan *money politic*<sup>4</sup> atau politik uang, *black campaign*,<sup>5</sup> kampanye

---

<sup>1</sup> Gunawan Suswanto, *Pengawasan Pemilu Partisipatif*, Jakarta: Erlangga 2012. Hal.8.

<sup>2</sup> Khairul Fahmi, 2019, Pembatasan dan Pembedaan Hak Pilih dalam Mewujudkan Pemilihan Umum yang Adil dan berintegritas, Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, h. 151.

<sup>3</sup> Budi Saputra. Skripsi, “Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemilihan Umum oleh Sentra Penegak Hukum Terpadu (Studi Kasus Bawaslu Kota Binjai)”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Medan, 2019. Hlm. 3.

<sup>4</sup> Upaya menyuap pemilih dengan memberikan uang, barang atau jasa agar preferensi suara dapat diberikan kepada penyup atau paslon yang memberikannya.

<sup>5</sup> Kegiatan negatif menjatuhkan lawan politik yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu, pelanggaran administratif, tindak pidana serta sengketa pemilu



diluar jadwal, daftar pemilih yang tidak jelas bahkan kecurangan berupa penambahan atau pengurangan suara sehingga bisa menimbulkan aksi protes ketidakpercayaan masyarakat serta berdampak pada ketidakstabilan politik.

Berdasarkan fakta yang telah ditemukan dilapangan bahwa masih banyak dijumpai kasus pelanggaran pemilu sebanyak 29 laporan atau temuan yang diterima oleh Bawaslu Kota Pekalongan.

Tabel 1 Jumlah Pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan 2020

Penerimaan		Ditindaklanjuti (Rekomendasi)		
Temuan	Laporan	Administrasi	Pelanggaran Kode Etik	Pelanggaran Pidana
11	2	11	0	2
				Total = 13

Sumber : PPID Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan data Bawaslu Kota Pekaolngan, Pelanggaran adminstrasi terbanyak terjadi pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan 2020 yaitu 11 kasus pelanggaran pemilihan diantaranya yaitu sebanyak 5 pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan tahun 2020 Nomor urut 1 dan Nomor Urut 2 yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemilihan Umum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan, maupun Peraturan Walikota Pekalonagn tentang pemasangan Alat Peraga Kampanye. Sebanyak 3 pelanggran calon anggota PPK yang menjadi anggota PPK yang telah menjabat 2 periode sebgai anggota PPK, 1 pelangran calon anggota PPS yang menjabat 2 perioder sebagai anggota PPS dan 1 pelanggaran terkait dengan tidak diberikanya akses dokumen daftar

perubahan pemilihan hasil pemuktahiran (AB-KWK) kepada Pengawas Kelurahan oleh Anggota PPS se-Kota Pekalongan, terdapat 3 peanganan pelanggaran hukum lainnya yang diteruskan ke walikota Peklaongan terkait dengan pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon karena di duga melanggar Peraturan Daerah Kota Pekalongan.<sup>6</sup>

Kasus pelanggaran adminitrasi ada beberapa pelanggaran yang tidak di tindak lanjuti hal ini disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kota pekalongan :<sup>7</sup>

“Bahwa penafsiran KPU Kota Pekalongan di Peraturan KPU bahwa Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar tersebut bukan APK yang di fasilitasi KPU jadi Bawaslu tidak punya wewenang untuk memutus kan apakah APK itu melanggar atau tidak.”

Tabel 2 Rekomendasi pelanggaran Administrasi Pemilihan Walikota dan wakil Walikota Pekalongan 2020

<b>JENIS PELANGGARAN</b>	<b>REKOMENDASI</b>
Pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye	4 Ditindak lanjuti oleh KPU Kota Pekalongan dan 2 tidak ditindak lanjuti oleh KPU Kota Pekalongan
pelanggaran calon anggota PPK yang menjadi anggota PPK yang telah menjabat 2 periode sebgai anggota PPK	Ditindak lanjuti oleh KPU Kota Pekalongan
Pelanggaran calon anggota PPS yang menjabat 2 perioder sebagai anggota PPS	Ditindak lanjuti oleh KPU Kota Pekalongan

<sup>6</sup> Hasil Laporan Penangana Pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Peakloangan 2020 oleh Bawaslu Kota Pekalongan

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Sugiarto, S.H selaku Ketua Bawaslu Kota Pekalongan dan Kor. Div Hukum, Penanganan pelanggran dan Sengketa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023

Pelanggaran terkait dengan tidak diberikanya akses dokumen daftar perubahan pemilihan hasil pemuktahiran (AB-KWK) kepada Pengawas Kelurahan oleh Anggota PPS se-Kota Pekalongan	Ditindak lanjuti oleh KPU Kota Pekalongan
Pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon karena di duga melanggar Peraturan Daerah Kota Pekalongan	Ditindak lanjuti oleh Walikota Pekalongan

Sumber : Bawaslu Kota Pekalongan

Permasalahan tersebut maka dari itu perlu adanya penegakan hukum, Penegak hukum pemilihan kepala daerah masih muncul persoalan tidak cukup baiknya pengaturan fungsi dan hubungan antar lembaga yang terlibat dalam proses penegakan hukum pemilu, pengaturan mekanisme penanganan pelanggaran yang belum memadai, dan persoalan sumber daya manusia yang belum sepenuhnya mendukung. Penanganan pelanggaran administrasi diatur mekanisme bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota membuat dan menyampaikan rekomendasi terkait pelanggaran administrasi untuk ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten/Kota. Hanya saja, rekomendasi tersebut masih harus diperiksa dan diputus lagi KPU Kabupaten/Kota.<sup>8</sup> Mekanisme tersebut mengharuskan adanya dua kali pemeriksaan oleh dua lembaga yang berbeda sehingga dapat menempatkan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam posisi berhadap-hadapan dengan pihak yang diperiksa terkait pelanggaran

---

<sup>8</sup> Pasal 140 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

administrasi. Selain itu, mekanisme tersebut juga membuka ruang untuk tidak sinkronnya penilaian dua lembaga penyelenggara pemilu terhadap satu kasus yang sama.<sup>9</sup>

Berdasarkan latarbelakang yang diuraikan diatas, peneliti mengkaji tentang Penegakkan Hukum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan 2020.

#### B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah dalam penulisan penulisan membatasi masalah yang diteliti, sehingga dalam perumusanya dapat memberikan hasil riset yang diharapkan. Adapun rumusan masalah yang dikaji antara lain :

1. Bagaimana penegakan hukum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan 2020?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap penegakkan hukum pelanggaran Pemilihan Walikota Pekalongan dan Wakil Walikota Pekalongan 2020?

#### C. Tujuan Masalah

1. Menganalisis penegakkan hukum pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan 2020
2. Menganalisis akibat hukum terhadap penegakkan hukum pelanggaran pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan 2020

#### D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Sugiarto, S.H selaku Ketua Bawaslu Kota Pekalongan dan Kor. Div Hukum, Penanganan pelanggaran dan Sengketa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023.

- a. Sebagai suatu sumbangsih keilmuan dalam hukum tatanegara khususnya tentang penegakan hukum pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah.
  - b. Mengembangkan pengetahuan hukum pelanggaran atau pemilihan kepala daerah dalam kaitannya dengan khazanah teoritis hukum, khususnya penegakan hukum pemilu atau pemilihan kepala daerah serta akibat hukum pada pelanggaran pemilihan pada pemilihan kepala daerah.
2. Manfaat Praktis
- a. Salah satu acuan bagi kalangan akademis dan masyarakat mengenai penegakan hukum pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah.
  - b. Menjawab isu hukum mengenai penegakan hukum dalam penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum mengenai pentingnya penegakan hukum.

#### E. Kerangka Teori

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 2001, Jakarta, Hlm. 32

Menurut Lawrence M. Friedman, penegakkan hukum setidaknya harus meliputi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum dijabarkan lebih lanjut antara lain :<sup>11</sup>

1. Struktur hukum, merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur. Kelembagaan penegak hukum mencakup Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para Hakimnya, dan lain-lain.
2. Substansi hukum, yaitu produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
3. Budaya hukum yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.<sup>12</sup>

#### F. Penelitian Relevan

---

<sup>11</sup> Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, 2001, Hukum Amerika Sebuah Pengantar, Tatanusa, Jakarta, hlm. 9.

<sup>12</sup> Lawrence M. Friedman, 2001, American Law An Introduction, Second Edition, Penerjemah: Wishnu Basuki, Penerbit Tatanusa, Jakarta, h. 6-8

Tabel 3 Penelitian Yang Relevan

Nama, Tahun dan Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
Wahyuri Tahun 2017 dengan judul Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Kabupaten Takalar) <sup>13</sup>	Pemilihan kepala daerah terdapat pelanggaran yaitu memilih memberikan hak suaranya lebih dari satu kali di tempat pemungutan suara yang dilakukan dengan sengaja dan terdakwa diancam pidana melanggar Pasal 178 B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah proses penanganan pelanggaran pidana pemilihan tersebut dilakukan oleh sentra penegak hukum terpadu dengan berkoordinasi dalam menangani kasus tersebut. Hal ini menjadi hambatan bagi sentra penegak hukum terpadu kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat sehingga masih dijumpai pelanggaran	Persamaan pada penelitian ini yaitu membahas mengenai penegakkan hukum pada pemilihan Kepala Daerah, Adapun dasar hukum yang digunakan dalam penelitian Wahyuri dan penelitian saat ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.	Perbedaan pada penelitian Wahyuri membahas tentang penegakkan hukum tindak pidana sedangkan penelitian saat ini membahas tentang penegakkan hukum pelanggaran administrasi
Iwan Tahun 2018 dengan judul	GAKKUMDU menerima laporan pelanggaran tindak	Persamaan pada penelitian ini	Perbedaan pada penelitian

<sup>13</sup> Wahyuri, "Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Kabupaten Takalar)" Skripsi (Makassar : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makassar, 2018)

<p>Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pilkada Tahun 2018 Di Kabupaten Cirebon.<sup>14</sup></p>	<p>pidana “money politics” dalam tahapan penyelesaiannya panitia pengawas pemilu dan KPU berkoordinasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Dalam teknisnya, Gakkumdu melakukan penelitian dan pengkajian dengan teknis gelar perkara setiap laporan pelanggaran yang diterima. Kendala di dalam Penegakan Hukum Terpadu Tindak Pidana Pilkada yaitu masih banyak oknum-oknum yang merasa tidak jera dan ingin memanfaatkan keadaan, sementara dalam penegakan penyidikan gakkumdu masih kekurangan anggota yang berkompeten sehingga dalam penyidikannya terkendala. Namun sentra penegak hukum terpadu tetap berupaya dalam mengatasi hambatan tersebut dengan meningkatkan kualitas personel dan</p>	<p>yaitu membahas mengenai Penegakkan hukum pada pemilihan Kepala Daerah, Adapun dasar hukum yang digunakan dalam penelitian Iwan dan penelitian saat ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemilihan kepala daerah</p>	<p>Iwan membahas tentang penegakkan hukum tindak pidana sedangkan penelitian saat ini membahas tentang penegakkan hukum pelanggaran administrasi</p>
---	---	--	--

<sup>14</sup> Muhammad Juanaidi, “Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu”, *Jurnal Ius Constituendum* 2, No.5 (2020)



	melakukan sosialisasi ke masyarakat.		
Muhammad Junaidi Tahun 2019 dengan judul Tindak pidana pemilu dan pilkada oleh sentra penegak hukum terpadu <sup>15</sup>	Permasalahan yang terjadi pada gakkumdu yaitu adanya pola koordinasi yang tidak mungkin dilakukan secara sistemik antara penegak hukum sampai dengan disharmonisasi Hasil dalam penelitian ini adalah agar peran Badan Pengawas pemilu (Bawaslu) harus menjadi lembaga sentral dalam kelembagaan Gakkumdu sehingga nuansa harmonisasi sinkronisasi yang tentunya menjadi kelemahan pelaksanaan Pemilu 2019 dapat diminimalisir melalui koordinasi terpusat oleh Bawaslu	Persamaan Penegakkan hukum pada pemilihan Kepala Daerah	penegakkan hukum tindak pidana sedangkan penelitian saat ini membahas tentang penegakkan hukum pelanggaran administrasi
Carto, Adnan Murya, Muh. Aripin Nurmantoro 2021 dengan judul Analisis Penegakan Hukum Pemilu Dan Pemilihan (Study Penanganan Pelanggaran di Bawaslu	Pelanggaran yang terjadi Pidana Pemilihan, Kode Etik Penyelenggara Pemilihan, Administrasi Pemilihan, Pelanggaran Lainnya Bukan Pelanggaran. Penegakan hukum bukan hanya terkait dengan substansi melainkan suatu proses yang harus	Persamaan Penegakkan hukum pada pemilihan Kepala Daerah dan penanganan pelanggaran pidana dan administrasi	Permasalahan pelanggaran administrasi pada penelitian Carto Dkk, membahas terkait pelanggaran administrasi netralitas PNS, sedangkan dalam

<sup>15</sup> Muhammad Juanaidi, "Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu", *Jurnal Ius Constituendum* 2, No.5 (2020)

Kabupaten Indramayu) <sup>16</sup>	ditempuh, pada pelaksanaan Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020 masih terdapat kelemahan-kelemahan terutama terkait waktu		penelitian ini membahas terkait pelanggaran administrasi pemasangan alat peraga kampanye, calon Anggota PPK dan PPS yang mendaftar lebih dari 2 kali
Al Munadia tahun 2021 dengan judul Penegakan Hukum Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu Legislatif di Kota Banda Aceh ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 <sup>17</sup>	Hasil penelitian ini Penyebab terjadinya pelanggaran administratif pada pemilu 2019 di Kota Banda Aceh yang sampai disidangkan oleh Bawaslu Kota Banda Aceh adalah karena ada kelalaian dari anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Syiah Kuala Kota Banda Aceh, yaitu Panitia Pemungutan Suara (PPS) Gampong Tibang membacakan Salinan Formulir Model C1-DPRK calon anggota DPRK Partai Golkar Nomor Urut6 atas nama Hj.Kasumi Sulaiman memperoleh 4 (empat) suara, namun	Persamaan penelitian ini membahas Penegakkan hukum pada pemilihan Kepala Daerah dan terkait penanganan administrasi	Perbedaan penelitian dari al Munadia membahas penanganan pelanggaran administrasi pada pemilihan legislatif dan penelitian saat ini penanganan pelanggaran administrasi pada pemilihan kepala daerah

<sup>16</sup> Carto, Adnan Murya, Muh. Aripin Nurmantoro, 2021 “Analisis Penegakan Hukum Pemilu Dan Pemilihan (Study Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Indramayu)”, *Jurnal Yustitia*, 2723:0147.

<sup>17</sup> Al Munadia tahun 2021 dengan judul Penegakan Hukum Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu Legislatif di Kota Banda Aceh ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Fakultas syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

	pada saat pleno di tingkat Kecamatan Syiah Kuala berdasarkan Formulir Model DAA-1 DPRK, perolehan suara calon anggota DPRK Partai Golkar tersebut menjadi 0 (nol)		
--	---	--	--

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian Yuridis empiris atau Non-Doktrinal penelitian yang dilakukan secara langsung dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik di lapangan, serta didasarkan atas kajian terhadap bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektivitas hukum.<sup>18</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Kasus (*case approach*), yaitu suatu penelitian yang lebih ditekankan pada penerapan hukum dilapangan, serta mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat perkara-perkara yang menjad fokus penelitian sehingga akan lebih banyak didasarkan pada pengumpulan data lapangan dengan maksud untuk menginterpretasi kenyataan dengan penerapannya.<sup>19</sup> Oleh karena itu penelitian ini mengkaji mengenai penegakan hukum dalam tindak pidana pemilihan kepala daerah

<sup>18</sup> Salim HS dan Hrlies Septian Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persad, 2007), halaman 37

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, "Metodologi Penelitian Hukum", (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), 72

oleh sentra penegak hukum terpadu pada pemilihan walikota dan wakil walikota pekalongan 2020.

### 3. Teknik pengumpulan data

Dalam rangka mendapatkan data penelitian, penulis menggunakan beberapa metode antara lain :

#### a. Teknik wawancara

Wawancara terhadap Badan Pengawas Pemilu Kota Pekalongan yang terpilih secara *purposive* dilakukan dengan prinsip *snowball* sesuai dengan kriteria informan kunci penegakan hukum pemilihan kepala daerah pada pemilihan walikota dan wakil walikota pekalongan 2020 yang telah ditetapkan pertimbangan berdasarkan konsep teoritis yang akan digunakan, sehingga diharapkan informasi yang diperoleh bersifat eksplorasi dan mendalam.

#### b. Dokumentasi

Metode pengumpulan data bersumber dari dokumentasi<sup>20</sup> Peneliti melakukan eksplorasi terhadap data-data dokumen dan menggunakan data dokumen terkait dengan penegakan hukum dalam pemilihan kepala daerah oleh sentra penegak hukum terpadu oleh sentra penegak hukum terpadu pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan 2020 untuk bisa di *crosscheck* atau dilakukan pemeriksaan ulang dan dilihat kebenarannya atau keabsahan. Selanjutnya dilakukan evaluasi, pengelolaan dan pemahaman data

---

<sup>20</sup> Toha Anggoro, dkk, "Metode Penelitian" (Jakarta: Universitas Terbuka, 2010), 525

yang telah diperoleh melalui penelitian lapangan sehingga diperoleh data yang konkret.

#### 4. Sumber data

##### a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini data yang diperoleh langsung dengan dilakukan wawancara kepada ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Pekalongan

##### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber data yang diperoleh tidak langsung melalui media perantara. Sumber data sekunder penelitian ini diambil dari sumber lain yang dianggap relevan dengan penelitian ini, seperti buku, artikel, jurnal hukum, dokumen administrasi terkait penegakan hukum terhadap penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah oleh sentra penegak hukum terpadu.

Data sekunder diperlukan sebagai pendukung data primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai awal untuk memperoleh:

##### a) Bahan Hukum Primer, bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*) adapun bahan hukum ini terdiri<sup>21</sup> :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

---

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), 47

- 2) Peraturan Komisi Pemilihan Pemilu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

b) Bahan Hukum Sekunder, semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi (*Non-otoritatif*) yang terdiri dari:

- 1) Buku / teks yang membicarakan suatu permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum
- 2) Kamus-kamus hukum
- 3) Jurnal hukum

#### 5. Teknik Pengecekan Kredibilitas Informasi dan Data

Penecekan kredibilitas informasi dan data dilakukan dengan metode triangulasi sumber dan metode. Informasi yang diperoleh dicatat dalam transkrip, deskripsi data dan klasifikasi sesuai dengan kategori yang dipilih, kemudian dianalisis sehubungan dengan konsep dan teori yang digunakan. Triangulasi metode sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh

langsung dari wawancara anggota sentra penegak hukum terpadu kota pekalongan.

Metode triangulasi sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Sumber data sekunder adalah sumber data yang relevan seperti undang-undang, buku, artikel, jurnal, dokumen administrasi terkait penegakan hukum. Teknik triangulasi metode dilakukan dengan mengkonfirmasi validasi wawancara secara berkala dengan informan kunci, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkonfirmasi validasinya.<sup>22</sup>

#### 6. Analisa Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yakni data yang diperoleh, dianalisis dan disajikan dalam bentuk kata-kata lisan maupun tertulis yang ditunjang dengan data kuantitatif dan kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menganalisis fakta-fakta dan data-data yang diperoleh, serta hasil penelitian baik dari hasil observasi dan wawancara maupun studi pustaka dan dokumenter untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan secara induktif<sup>23</sup> pengumpulan data, melipti data primer dan sekunder, kemudian menyeleksi data yang terkumpul sesuai kebutuhan, kemudian melakukan reduksi data, dan menarik kesimpulan.

#### H. Sistematika penulisan

---

<sup>22</sup> Toha Anggoro, dkk, "Metode Penelitian" (Jakarta: Universitas Terbuka, 2010), 525

<sup>23</sup> Zainudin Ali, "Metode Penelitian Hukum" (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 120

Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari beberapa bab dan sub bab agar setiap pembahasan penelitian ini tersusun secara sistematis. Adapun sistematika pada penelitian ini antar lain:

Bab I Pendahuluan, membahas tentang latar belakang masalah terkait isu yang diteliti, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritik, penelitian relevan, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II, membahas mengenai teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini yaitu membahas tentang penegakan hukum, tinjauan umum pemilihan kepala daerah,

Bab III, berisi uraian hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai gambaran umum pemilihan walikota dan wakil walikota pekalongan 2020 serta kendala dalam penegakan hukum.

Bab IV, pembahasan berisi mengenai analisis penelitian yang menjawab rumusan masalah secara detail dan lebih mendalam. Bab ini memuat mengenai analisis permasalahan dalam penegakan hukum pemilihan kepala daerah Walikota dan Wakil Pekalongan 2020 dan akibat hukum yang timbul dari penegakan hukum pelanggaran pemilihan walikota dan wakil walikota pekalongan 2020.

Bab V penutup, berisi mengenai kesimpulan hasil analisis penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan berisi mengenai saran yang akan disampaikan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Terjadi banyak pelanggaran pada pilkada 2020 di Kota Pekalongan. Pola pelanggaran tersebut dapat dibagi menjadi empat kelompok yaitu pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik, pelanggaran tindak pidana, dan pelanggaran Perundang-undangan lainnya. Penegakan Hukum pelanggaran administratif meliputi: Proses pembentukan penyelenggara pilkada tidak sesuai prosedur, Penambahan suara, Alat peraga atau bahan kampanye ilegal, pelanggaran calon anggota PPK dan PPS yang mendaftar dua kali berturut-turut dan PPS tidak memberikan softcopy dan hardcopy Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran. Pelanggaran Perundang-undangan lainnya meliputi: Pemasangan alat peraga yang melanggar ketertiban umum, pencopotan atau perusakan alat peraga kampanye.

Semua pelanggaran pilkada 2020 di Kota Pekalongan penanganan awalnya dilakukan oleh Bawaslu Kota Pekalongan. Berawal dari temuan atau laporan dugaan pelanggaran pilkada. Setelah itu, bawaslu melakukan investigasi dan pengkajian dalam rapat pleno terhadap laporan untuk menentukan jenis pelanggaran dan pasal yang dapat disangkakan. Dugaan pelanggaran tersebut kemudian oleh bawaslu diregistrasi dan diteruskan penanganannya berdasarkan jenis pelanggarannya. Pelanggaran administratif pilkada diteruskan oleh bawaslu ke KPU Kota Pekalongan untuk diselesaikan melalui sidang pemeriksaan dan berakhir dengan

dikeluarkannya keputusan. Pelanggaran Administrasi diteruskan oleh bawaslu ke KPU, tetapi ke KPU dan diselesaikan Bawaslu untuk ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui sidang kode etik. Pelanggaran tindak pidana diteruskan oleh bawaslu ke Gakkumdu, kemudian diproses melalui tahapan penyidikan oleh kepolisian lalu penuntutan oleh jaksa di pengadilan dan berakhir dengan dikeluarkannya putusan pengadilan. Pelanggaran perundang-undangan lainnya diteruskan oleh bawaslu ke instansi atau lembaga yang berwenang. Dalam penanganan pelanggaran pilkada 2020 di Kota Pekalongan terdapat kendala atau hambatan. Pertama, pemenuhan unsur pembuktian. Dalam hal ini meliputi: sulitnya mendapatkan bukti yang kuat, sulitnya mendapatkan orang yang mau dijadikan saksi, kedua, perbedaan perspektif antara bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan terkait tindak pidana pilkada. Ketiga, pembatasan waktu penanganan perkara yang hanya 14 (empat belas) hari. Waktu 14 (empat belas) hari merupakan waktu yang cukup singkat. Dimana dalam menangani kasus, waktu yang hanya 14 (empat belas) hari dirasa kurang bagi bawaslu untuk menyelesaikan perkara.

## B. Saran

Sebagai bagian dari penelitian hukum, berdasarkan kajian yang telah dibentangkan dalam bab-bab sebelumnya serta kesimpulan di atas, maka disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Disarankan terkait hukum materil yang memuat ketentuan pelanggaran administrasi pemilu perlu diperbaiki. Perbaikan dilakukan berdasarkan

prinsip penegakan hukum yang adil dan setara bagi semua serta berdasarkan prinsip penyelenggaraan pemilu yang adil dan berintegritas.

2. Disarankan hukum formil yang diperlukan sebagai acuan dalam penanganan pelanggaran administrasi perlu diatur lebih rinci, sehingga berbagai ketidakpastian tidak terus berulang. Perbaikan hukum formil ini dilakukan dalam bentuk, memuat secara jelas hukum pelanggaran administrasi dalam Undang-undang Pemilu dan Undang-undang Pilkada.
3. Disarankan pengawas dan penyelenggara pemilu mengenai dualisme wewenang penanganan pelanggaran administrasi dalam Undang-undang Pilkada perlu diakhiri, di mana wewenang pemeriksaan dan keputusan hasil pemeriksaan diserahkan kepada Bawaslu. Adapun KPU tinggal melaksanakan apa yang telah diputuskan jajaran Bawaslu.
4. Disarankan terhadap penyelenggara pemilu yang memiliki wewenang dalam penegakan hukum pemilu, dalam hal ini Bawaslu, perlu membangun sistem pengembangan sumber daya penegak hukum pemilu yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Bagaimanapun sumber daya manusia penegak hukum pemilu sangat berperan dalam menopang proses penegakan hukum yang sesuai dengan tujuan penegakan hukum pemilu itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Balai Pustaka, 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia

Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, 2001, Jakarta, Hlm. 32

Diah Purnamasari,. 2015. Amandemen Undang-Undang Pemilihan Kepala daerah.  
Jakarta: Sinar Grafika.

Fritz Edward Siregar, 2020, Dimensi Hukum Pelanggaran Administrasi Pemilu,  
Konstitusi Press, Jakarta, h. 46

Gunawan Suswanto, 2012. *Pengawasan Pemilu Partisipatif*, Jakarta: Erlangga

Hamzah, Andi. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan  
Perkembangannya*. Jakarta : PT. Sofmedia.

Jeremy Bentham. 1979. Teori Perundang-undangan Prinsip-prinsip Legislasi,  
Hukum Perdata dan Hukum Pidana, Alih Bahasa: Nurhadi, Nuansa Cendikia,  
Bandung.

Lawrence M. Friedman, 2001. *American Law An Introduction*, Second Edition,  
Penerjemah: Wishnu Basuki, Jakarta : Penerbit Tatanusa.

Marzuki, Peter Mahmud. 2013. "*Penelitian Hukum*", Cet. Ke-8. Jakarta: Kencana  
Prenada Media Group.

Mohammad Arifin, 1993. *Teori Dan Filsafat Hukum*. Raja Grafindo Persada,  
Jakarta.

Mohammad Arifin. 1993. *Teori Dan Filsafat Hukum*, Raja Grafindo Persada,  
Jakarta.

- Mukti Aro. 2004. "*Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*", Cet. Ke-5. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ratna Dewi Petalolo. 2019. dalam Ahsanul Minan (Editor), Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, Perihal Penegakan Hukum Pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Jakarta.
- Salim HS dan Hrlies Septian Nurbani. 2007. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persad.
- Satjipto, Rahardjo. 1983. Masalah Penegakan Hukum. Bandung : Sinar Baru
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : C.V. Rajawali.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia (UI Press).
- Soerjono Soekanto. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. 13 Rajawali Press.
- Sudarto, 2016. "*Hukum dan Hukum Pidana*", Bandung: Alumni.
- Sudikno Mertokusumo, 2011, Teori Hukum, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta,
- Sunggono, Bambang. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Toha Anggoro, dkk. 2010. "Metode Penelitian" Jakarta: Universitas Terbuka.
- Zainudin Ali. 2011. "Metode Penelitian Hukum" (Jakarta: Sinar Grafika.

## **KARYA ILMIAH**

Al Munadia 2021 dengan judul Penegakan Hukum Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu Legislatif di Kota Banda Aceh ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Fakultas syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Ayman Ayoub & Andrew Ellis (Ed.), 2010, Electoral Justice: The International IDEA Handbook, International IDEA, Stockholm.

Budi Saputra. Skripsi. "Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemilihan Umum oleh Sentra Penegak Hukum Terpadu (Studi Kasus Bawaslu Kota Binjai)". Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Medan. 2019.

Bungasan Hutapea, 2015, Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia, "*Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional*" Vol 4, No1, April 2015.

Carto, Adnan Murya, Muh. Aripin Nurmantoro, 2021 "Analisis Penegakan Hukum Pemilu Dan Pemilihan (Study Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Indramayu)", *Jurnal Yustitia*, 2723:0147.

Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum", *Jurnal Konstitusi* volume 3 tahun 2011

Khairul Fahmi, 2019, Pembatasan dan Pembedaan Hak Pilih dalam Mewujudkan Pemilihan Umum yang Adil dan berintegritas, Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Muhammad Juanaidi, "Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu", *Jurnal Ius Constituendum* 2, No.5 (2020)

Oliver Joseph dan Frank McLoughlin, Electoral Justice System Assessment Guide, International IDEA, Stockholm, 2019.

Wahyu Nugroho, Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada di Indonesia, Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 3, September 2016.

Wahyuri, Skripsi. *“Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Kabupaten Takalar)”* Makassar : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makassar, 2018.

Yusdianto, Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaiannya. Jurnal Konstitusi Vol II nomor 2, November 2010.

## **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020  
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan  
Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan  
Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang  
Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati  
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

#### **SUMBER LAINNYA**

Directory Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan No.  
335/Pid.Sus/2020/PN-Pkl.

Directory Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan No.  
336/Pid.Sus/2020/PN-Pkl.

Laporan Pengawasan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan 2020  
oleh Bawaslu Kota Pekalongan.

Wawancara Ketua Bawaslu Kota Pekalongan dan Kor. Divisi Hukum, Penanganan  
pelanggran dan Sengketa .



*Lampiran 1* Daftar Riwayat Hidup

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**Identitas Diri :**

Nama Lengkap : Adef Tian  
Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 22 Mei 1999  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Lumba-lumba Sugihwaras 001/003 Pemalang

**Riwayat Pendidikan :**

1. SD Negeri 01 Tanjungsari : 2005 - 2011
2. SMP Negeri 01 Pemalang : 2011 - 2014
3. SMK Texmaco Pemalang : 2014 - 2017
4. UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan : 2018 - 2023

